

PENETAPAN

Nomor 18 / Pdt. G/ 2020/ PN Tdn

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara :

Dr.Cahyo Purnomo, bertempat tinggal di Komplek Perkantoran Terpadu Pemerintah Kabupaten Belitung Timur, Jalan Raya Manggar-Gantung Manggarawan, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama Suharman, S.H., jabatan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur, Dela Wahyudi Rinursyah, S.H. jabatan Kasubbag Dokumentasi dan Informasi Hukum Sekretariat Daerah, Kabupaten Belitung Timur, dan Ilanur Fitri, LL.M., jabatan Kasubbag Bantuan Hukum Sekretariat Daerah, Kabupaten Belitung Timur, Para Kuasa Hukum tersebut, beralamat di Komplek Perkantoran Terpadu Pemerintah Kabupaten Belitung Timur, Jalan Raya Manggar-Gantung Manggarawan, berdasarkan surat kuasa khusus, Nomor: 445/80/UPTRSUD/V/2020, tertanggal 19 Juni 2020 yang di daftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpandan dibawah register No. 68/SK.KH/2020/PN.Tdn pada tanggal 1 Juli 2020, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;



MELAWAN

1. Hermanto, S.H., beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, nomor 107 Rt.06/Rw.07, Kelurahan Sungailiat, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, selanjutnya disebut sebagai **Terqugat I**;
2. Rima Aniati, Amd.Keb., pekerjaan : swasta beralamat di Gang Raja Basa Nomor 23, Rt 01, Kelurahan Parit Padang, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, selanjutnya disebut sebagai **Terqugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpandan tertanggal 1 Juli 2020 Nomor : 18/Pdt.G/2020/PN Tdn, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut;

Telah pula membaca penetapan Hakim Ketua Majelis, tertanggal tertanggal 1 Juli 2020 Nomor : 18/Pdt.G/2020/PN Tdn, tentang penetapan hari

sidang;

Telah membaca surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, yaitu pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020, pihak Penggugat datang menghadap kuasanya tersebut di persidangan sedangkan pihak Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir ataupun mengirim wakilnya di persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sesuai relaas panggilan kepada yang bersangkutan, sehingga kepada pihak Tergugat I dan Tergugat II dipanggil kembali untuk hadir pada sidang selanjutnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang kedua, yang telah ditetapkan, yaitu pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020, pihak Penggugat datang menghadap kuasanya tersebut di persidangan sedangkan pihak Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir ataupun mengirim wakilnya di persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sesuai relaas panggilan kepada yang bersangkutan, sehingga kepada pihak Tergugat I dan Tergugat II dipanggil kembali untuk hadir pada sidang selanjutnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang ketiga, yang telah ditetapkan yaitu pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020, pihak Penggugat datang menghadap kuasanya tersebut dipersidangan, sedangkan pihak Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir ataupun mengirim wakilnya di persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sesuai relaas panggilan kepada yang bersangkutan, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Para Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut sehingga ketidakhadiran Para Tergugat selama dalam persidangan perkara aquo memberi kesimpulan kepada Majelis Hakim bahwa Para Tergugat telah melepaskan segala hak- haknya untuk membuktikan kebenaran akan gugatan Penggugat, dan sebagai konsekuensinya berdasarkan Pasal 149 RBg Majelis Hakim akan menjatuhkan Putusan dalam perkara ini tanpa hadirnya Para Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk mewakilinya dipersidangan, sehingga proses mediasi sebagaimana disebutkan di dalam Perma No. 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan dalam perkara ini, yang selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dan Penggugat melalui kuasa hukumnya membacakan gugatannya pada persidangan tanggal 12 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada persidangan tanggal 19 Agustus 2020 persidangan dilanjutkan dengan acara persidangan bukti surat dari



Penggugat, yang mana Peggugat hadir kuasa hukumnya tersebut, dan pada persidangan tanggal 26 Agustus 2020 persidangan dilanjutkan dengan acara persidangan tambahan bukti surat dan bukti saksi yang diajukan oleh Peggugat, serta pada tanggal 2 September 2020 persidangan dilanjutkan dengan acara persidangan tambahan bukti surat, bukti saksi dan ahli yang diajukan oleh Peggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada persidangan tanggal 9 September 2020 acara persidangan seharusnya kesimpulan namun persidangan ditunda dikarenakan Ketua Majelis Hakim sakit, dan persidangan dengan agenda persidangan kesimpulan ditunda pada tanggal 16 September 2020;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 16 September 2020 dengan agenda persidangan kesimpulan, dipersidangan Kuasa Hukum dari Peggugat secara lisan memohon penundaan sidang dikarenakan akan melakukan pencabutan Gugatan sehingga akan dipersiapkan terlebih dahulu surat pencabutan Gugatan, oleh karena itu persidangan ditunda pada tanggal 30 September 2020;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 30 September 2020 Majelis Hakim menyampaikan bahwa telah menerima surat Permohonan dari Peggugat perihal pencabutan gugatan sebagaimana surat permohonan pecabutan perkara perdata Nomor: 18/Pdt.G/2020/PN Tdn tertanggal 15 September 2020 (surat terlampir dalam berkas), yang mana atas permohonan pencabutan gugatan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan RBG (*Rechtsreglement buitengewesten*) Staatsblad Tahun 1927 Nomor 227, yang merupakan hukum positif acara perdata di Indonesia, tidak mengatur tentang pencabutan gugatan, oleh karena itu demi memenuhi rasa keadilan dan kebutuhan praktek peradilan perdata, maka Majelis Hakim berpedoman pada Pasal 271 Rv (*Reglement op de Rechtsvordering*) yang mengatur hal tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan pencabutan gugatan tersebut diajukan pada saat acara persidangan Kesimpulan, yang pada proses persidangan Para Tergugat tidak pernah hadir ataupun mengirimkan kuasanya, maka Para Tergugat dianggap telah melepaskan haknya untuk hadir dipersidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat pencabutan gugatan tersebut tidak perlu meminta persetujuan Para Tergugat, karenanya permohonan pencabutan gugatan Peggugat tersebut beralasan dan patut dikabulkan;



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan Gugatan Penggugat tersebut dikabulkan, maka Penggugat berkewajiban membayar biaya perkara ini sebagaimana yang ditetapkan dalam diktum/amar dalam penetapan ini;

Mengingat ketentuan pasal 271 Rv (Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering) dan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Perkara Perdata No.18/Pdt.G/2020/PN Tdn;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp.947.500,00 (sembilan ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);



Demikianlah ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 5 Oktober 2020 oleh kami **Anak Agung Niko Brama Putra, S.H. M.H.** didampingi oleh **Rino Ardian Wigunadi, S.H.**, dan **Adhika Bhatara Syahrrial, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan ini diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari Rabu, tanggal 7 Oktober 2020, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **Hardiyanto, S.Ip** sebagai panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungpandan dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat I dan Tergugat II.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Dto

Dto

Rino Ardian Wigunadi, S.H.,

Anak Agung Niko Brama Putra, S.H. M.H.

Dto

Adhika Bhatara Syahrrial, S.H.

Panitera Pengganti

Dto

Hardiyanto, S.Ip

Biaya-biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK/pemberkasan.....	Rp.	85.000,00
3. PNBP Panggilan	Rp.	30.000,00
4. Penggandaan.....	Rp.	7.500,00
5. Panggilan para pihak	Rp.	759.000,00
6. Sumpah saksi.....	Rp.	20.000,00
7. Materai	Rp.	6.000,00
8. Redaksi	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	947.500,00

(sembilan ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)



KETERANGAN KEPANITERAAN :

Turunan resmi ini sesuai dengan aslinya dibuat pertama kali atas permintaan dan diberikan kepada Kuasa Penggugat : SEKRETARIAT DAERAH BELITUNG TIMUR pada hari : JUM'AT , tanggal : 16 Oktober 2020 -----.

Panitera Pengadilan Negeri
Tanjungpandan,

J. A. F. R. I., SH., MH.
NIP. 19650505 1986 1 005.